

COVER SONG DI YOUTUBE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Siti Hayati, Siti Achiria

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

shayati070@gmail.com, siti.achiria@uii.ac.id

Abstract

This study uses a normative juridical method which is descriptive analysis by describing and revealing related to the research title, data collection techniques used in this study through library research. The results of the study are as for the cause of the increasingly widespread Cover Version because of popularity, as a venue for channeling talents and wanting to earn income. This form of copyright protection in addition to using law number 28 of 2014, now YouTube has also provided Content ID with a monetizing system, where the legal owner of a piece of video can claim that all pirates circulating on the Youtube page belong to him. In Islam, Cover songs that are not licensed contain dangers (dharar) and do not fulfill production ethics in Islam, because it harms others and does not comply with the law. The danger can be material or moral, including: first, the hijacker is not aware of and appreciates the work of the creator to produce his work which has spent time, energy and funds. Second, the hijacker does not recognize the services of creators for the advancement of science, literature, and the arts. Third, the hijacker does not recognize the services of a person or company/publisher who with the full risk of providing capital to broadcast, print and reproduce the copyrighted work more than that cover song does not pay royalty tax. In Islamic law clarifies the very clear prohibition of taking the rights of others without permission. Because ibtikar rights itself is a copyright that has been made by someone with difficulty and if there are people who cheat or accidentally take in the sense of increasing the work and

then selling it massively without being known by the creator it is forbidden and will get sin.

Keywords: *Copyright, Cover Song, Youtube, Islamic Economic.*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat menganalisis secara deskriptif dengan memaparkan dan mengungkapkan yang berkaitan dengan judul penelitian, teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil penelitian ialah adapun penyebab semakin maraknya Cover Version ialah karna popularitas, sebagai ajang penyaluran bakat dan ingin mendapatkan penghasilan. Bentuk perlindungan tentang hak cipta ini selain menggunakan undang-undang nomor 28 tahun 2014, kini youtube juga telah menyediakan Content ID dengan sistem monetizing, dimana pihak pemilik sah suatu potongan video bisa mengklaim semua bajakan yang beredar di laman Youtube sebagai miliknya. Dalam Islam, Cover lagu yang tidak berizin mengandung bahaya (*dlarar*) dan tidak memenuhi etika produksi dalam islam, karena merugikan orang lain dan tidak mematuhi undang-undang. Bahaya itu bisa berwujud materi atau moral diantaranya: *pertama*, pembajak tidak menyadari dan menghargai jerih payah pencipta untuk menghasilkan karyanya yang telah menghabiskan waktu, tenaga dan dana. *Kedua*, pembajak tidak mengakui jasa pencipta untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kesustraan, dan kesenian. *Ketiga*, pembajak tidak mengakui adanya jasa orang atau perusahaan/penerbit yang dengan penuh resiko menyediakan modal untuk menyiarkan, mencetak dan memperbanyak karya cipta tersebut lebih dari itu pengcover lagu tidak membayar pajak royalti. Dalam haq ibtikar islam menerangkan larangan yang sangat jelas dalam mengambil hak orang lain tanpa izin. Karena hak ibtikar sendiri merupakan hak cipta yang telah dibuat oleh seseorang dengan susah payah dan apabila ada orang yang menjiplak atau tanpa sengaja mengambil dalam arti memperbanyak hasil karya lalu menjualnya secara masal tanpa diketahui oleh penciptanya itu hukumnya haram dan akan mendapat dosa.

Kata kunci : Hak Cipta, Cover Song, Youtube, Ekonomi Islam.

A. Pendahuluan

Seluruh aktifitas manusia di zaman sekarang ini sulit terlepas dari internet. Internet telah mendominasi berbagai kegiatan manusia, mulai dari bangun tidur sampai kemudian tidur lagi seluruh aktivitas kita didominasi oleh internet. selain menjadi alat komunikasi yang cepat, murah, dan pilihan semua orang, internet juga mampu memenuhi kebutuhan tentang perolehan informasi yang paling aktual bahkan dapat menjadi media penyalur bakat aspirasi atau kreatifitas bagi masing-masing orang.

Musisi Indonesia menunjukkan perubahan dalam memperkenalkan karyanya kepada masyarakat luas yaitu dengan memanfaatkan media sosial YouTube. Pola konsumsi masyarakat dalam bidang musik juga mengalami perubahan. Indonesia dapat dikategorikan sangat produktif dalam menghasilkan seniman/musisi yang menyajikan karya musik mereka dengan berbagai karakter yang luar biasa. Dalam beberapa tahun ini, sangat banyak musisi muda yang terkenal dan menjadi artis tanah air karena karyanya yang dilihat dan mendapat respon positif masyarakat di YouTube. Tidak hanya popularitas, tetapi melalui hasil karya tersebut YouTube memberikan kontribusi berupa finansial yang sangat cukup untuk musisi/karya dengan penonton yang banyak.¹

YouTube merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar bergerak dan bisa diandalkan yang tersedia di internet. Situs ini menyediakan berbagai macam video mulai dari musik, berita dan masih banyak lagi. Saat ini banyak masyarakat yang berlomba-lomba meng-cover lagu yang sedang *Booming* untuk mendapatkan popularitas dan penghasilan. Dalam masyarakat tradisional Indonesia, peniruan dan penggunaan karya orang lain dalam bentuk pengumuman atau perbanyakan tanpa izin banyak terjadi dan tidak menimbulkan masalah bahkan sudah dijadikan hal yang lumrah. Pencipta suatu ciptaan seni sekarang dianggap melakukan pekerjaan mencipta untuk masyarakatnya. Ciptaan lagu

¹ Luthfi Ardiansyah, "Media Sosial Youtube Dalam Menunjang Popularitas Musisi Indonesia," *Seminar Nasional Seni dan Desain: "Konvergensi Keilmuan Seni Rupa dan Desain Era 4.0* (2018): 301-306.

atau musik tersebut kini dianggap sebagai milik bersama.² Hal ini membawa konsekuensi tersendiri di bidang Hak Cipta. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 12 huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah ciptaan lagu atau musik. Hak Cipta merupakan bagian dari KI yang mengandung hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).³ Berdasarkan hak ekonomi, memungkinkan seorang Pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi.⁴

Membuat *cover song* pada dasarnya bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, dalam batas-batas tertentu, yang dilanggar apabila hal itu dilakukan tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pelaku *cover song* dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang lagunya digunakan dinyanyikan kemudian mendapatkan manfaat ekonomi dari *cover song* tersebut. Pada praktiknya, tidak sedikit dari *cover song* menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh artis atau penyanyi aslinya, sehingga beberapa orang yang menyanyikan *cover song* mencoba peruntungan dengan membawakan lagu tersebut dengan harapan agar cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan dari *cover song* yang dinyanyikan, tanpa disadari bahwa hal tersebut telah melanggar Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari lagu yang dinyanyikan oleh pelaku *cover song*.⁵

Untuk *cover song* yang dinyanyikan dengan tujuan komersial, pencantuman nama penyanyi asli saja pada karya *cover song* tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum Pemegang Hak Cipta. Agar tidak melanggar Hak Cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan

² Mohamad Yakub, "MONETISASI KARYA HAK CIPTA PADA PORTAL YOUTUBE" (2019).

³ Adrian Sutedi, "*Hak atas Kekayaan Intelektual*". Jakarta: sinar Grafika, 2009, hal. 115

⁴ Ghaesany Fadhila and U. Sudjana, "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang," *Jurnal Hukum Kenotariatan dan 1*, no. 2 (2018): 222-235.

⁵ Yessica Agnes, "Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover) Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (2018).

sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin (lisensi) dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Namun dalam prakteknya tidak sedikit orang yang mengcover lagu tanpa izin kepada pemilik lagu tersebut hal itu Terdapat tiga lisensi agar tidak menyalahi Hak Cipta musisi asli, yaitu Hak Mekanikal, Hak Mengumumkan, dan Hak Sinkronisasi. Hak Mekanikal berkaitan dengan aransemen dan penggandaan karya, Hak Mengumumkan adalah memberikan pemahaman bahwa lagu yang dibawakan adalah karya orang lain, dan Hak Sinkronisasi adalah untuk menggunakan lagu ke dalam film atau iklan.⁶

Dari segi legalitas, *YouTube* sendiri memperbolehkan *cover song* beredar, selama pihak Pemegang Hak Cipta memperbolehkannya melalui sistem bernama *YouTube Content ID*. Sistem ini akan menganalisa setiap video yang diunggah ke *YouTube* untuk menentukan apakah suatu video mengandung Hak Cipta mulai dari rekaman audio, komposisi, sampai dengan videonya. Selanjutnya, *Content ID* akan melakukan klaim atas video *cover* dan memberikan keuntungan atas video tersebut kepada Pemegang Hak Cipta. *Content ID* juga memberikan kebebasan pada Pemegang Hak Cipta untuk memblokir, mematikan audio, hingga membatasi wilayah untuk mengakses video *cover* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas diperoleh identifikasi masalah yang pertama yakni bagaimanakah *Cover Song* Di Youtube Menurut Pandangan Ekonomi Islam ?

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta dan Al-Quran.⁷ Penelitian ini bersifat menganalisis secara deskriptif dengan memaparkan dan

⁶ Fadhila and Sudjana, "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang."

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), hal.1

mengungkapkan yang berkaitan dengan judul penelitian, teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Jadi Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.⁸

Ada 2 (dua) bagian besar hak eksklusif yang terkandung di dalam hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral (moral rights) adalah hak yang melekat pada diri Pencipta (termasuk pelaku pertunjukan) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya.⁹

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.¹⁰ Hak ekonomi lahir sebagai bentuk

⁸ Undang-undang hak cipta no. 28 tahun 2014 pasal 1

⁹ Bernard Nainggolan, Komentor Undang-Undang Hak Cipta, (Bandung : P.T. Alumni Bandung, 2016), hal.54

¹⁰ Undang-undang hak cipta no. 28 tahun 2014 pasal 8

penghargaan yang diberikan kepada pencipta atas hasil ciptaannya yang dapat dipergunakan oleh orang lain. Bentuk dari hak ekonomi adalah adanya hak dari pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum. Pencipta juga berhak memberikan izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak satu ciptaan.¹¹

Adapun Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya Fotografi
- l. Potret
- m. Karya Sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, tranformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.

¹¹ Uning Kesuma Hidayah, Tesis : Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/DVD (Studi Kasus di Jawa Tengah) (Semarang: UNDIP, 2008), hal. 35

- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan video
- s. Program Komputer.

Hasil Karya yang Tidak Dilindungi oleh Hak Cipta. Hasil karya yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta meliputi:

- a. Hasil Karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan.
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato Kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- d. Putusan Pengadilan atau Penetapan Hakim dan
- e. Kitab Suci atau simbol keagamaan.

2. Definisi *Cover song*

Islam sebagai agama yang sempurna membolehkan hiburan yang bermaksud ke arah kebaikan. Menurut perspektif Islam, seni lagu yang diharuskan oleh syara' bisa dijadikan alat mendidik sambil berhibur yaitu melalui pendekatan Islam.¹²

Cover version atau *cover* merupakan kegiatan membawakan/ mereproduksi ulang sebuah lagu/ musik milik orang lain yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain.¹³ *Cover version* juga diartikan sebagai versi lain dari sebuah

¹² Febri Yulika, *JEJAK SENI DALAM*, 2016.

¹³ Lucky Setiawati, *Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikanulang-lagu-milik-orang-lainmelanggar-hakcipta?>,

karya lagu/musik yang dibuat oleh orang lain yang bukan pencipta atau penyanyi lagu tersebut. Untuk mengunggahnya ke media sosial *YouTube*, seseorang bisa merekam lagu versi *cover* dalam bentuk video tanpa mengubah lagu aslinya.

Fenomena menyanyikan ulang lagu memang sudah menjadi hal yang umum dilakukan bagi para pencipta musik saat ini. Mencantumkan nama penyanyi asli dalam *cover version* yang dibuat untuk tujuan komersial (mendatangkan keuntungan ekonomi) tidaklah cukup untuk menghindari tuntutan hukum pemegang Hak Cipta. Seseorang harus memperoleh izin/lisensi dari pencipta/pemegang hak cipta.

Pelanggaran hak cipta lagu yang sering terjadi adalah penggandaan, memperbanyak lagu dengan cara membajak tanpa seizin pencipta, merubah lirik lagu, mengubah melodi dan nada dalam lagu tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dari karya lagu tersebut. Sebenarnya masih banyak bentuk pelanggaran hak cipta lagu lainnya, salah satunya menyanyikan ulang lagu ciptaan orang lain (*cover*) dengan tujuan kepentingan komersial. Banyak orang yang mengumumkan atau menyiarkan lagu atau musik tanpa ada izin Pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik di berbagai tempat dengan maksud untuk didengar atau dilihat orang lain, ada yang secara langsung untuk mencari keuntungan, ada yang secara tidak langsung mendapatkan keuntungan, dan ada yang sekadar pelayanan (*service*). Secara umum, hal-hal tersebut dianggap sangat wajar bukan merupakan pelanggaran hak cipta.

Banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media internet sebagai ajang melampiaskan kreatifitas. Bahkan saat ini banyak orang yang menjadi terkenal dan mendapatkan keuntungan lebih daripada yang menciptakan lagu. Contohnya Hanin Dhiya yang menyanyikan ulang (*cover*) lagu yang berjudul Akad yang dinyanyikan oleh Band Payung Teduh yang diunggah ke Channel Youtube All About Hanin. Hanin menyanyikan lagu tersebut tanpa meminta izin kepada pencipta lagu, yang tidak lain adalah Mohammad Istiqamah Djamad (Is). Dari contoh diatas diketahui bahwa Hanin telah mengambil keuntungan dari lagu milik Payung

Teduh yang berjudul Akad. Para penjiplak, pembajak dan penyanyi yang menyanyikan ulang tanpa meminta izin pada penciptanya, sering tidak menyadari dimana kesalahannya. Mereka malah mengatakan bahwa mereka justru membantu mempopulerkan lagu tersebut.

Pembajakan hak cipta atau penggandaan secara ilegal produk-produk ber hak cipta jelas-jelas telah melanggar hak ekonomi Pencipta yang disebut dengan hak memperbanyak ciptaan yang secara internasional dinamakan sebagai reproduction right Ironisnya, pandangan yang menganggap kejahatan hak cipta tidak terlalu jahat tidak hanya pada kalangan masyarakat awam, tetapi juga pada aparat penegak hukum.

3. Hak Cipta Menurut Islam

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer di kenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz “Haq” dan “Al-Ibtikar”. Di antara pengertian “Haq” adalah kekhususan yang di miliki seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq Al-Ibtikar* (hak cipta) maka lafadz “haq” ialah kewenangan atau kepemilikan atas sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Kata *ibtikaar* secara etimologi dari bahasa Arab dalam bentuk *isim masdhar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah *ibtakara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan *ibtakara al-sya'a* berarti ia telah menciptakan sesuatu.¹⁴

Sementara dalam Al-Qur'an, akar dari kata *ibtikar* disebutkan dalam beberapa tempat. Misalnya dalam surat Maryam ayat 62:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيَاءٌ ﴿١٩﴾

Artinya: mereka tidak mendengar Perkataan yang tak berguna di dalam syurga, kecuali Ucapan salam. bagi mereka rezkinya di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang. (Qs. Maryam [19]: 62)

Dari ayat tersebut, kata *bukrah* berarti pagi hari. Memang demikianlah, pagi adalah awal atau permulaan dari hari yang akan berlangsung selanjutnya, sehingga kata *ibtikara* bermakna

¹⁴ A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir*, h. 101

sesuatu yang awal (pertama). Menurut terminologi *Al-Ibtikar* adalah “Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali di ciptakan”. Pengertian ini tidak jauh berbeda yang di utarakan oleh Fathi Al-Duraini di bukunya dengan judul *Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib* “gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum di kemukakan ilmuwan sebelumnya.¹⁵ Inilah yang menjadi dasar bagi hak kepemilikan pembuat karya cipta atas karya ciptaan tersebut.

4. Kedudukan Hak Cipta dan Dasar Hukumnya

Ibtikar bila dikaitkan dengan pengertian harta dalam hukum islam menjadi perbedaan pendapat dikalangan para ahli. Menurut ulama hanafiyah yang dinamakan harta adalah segala sesuatu yang mungkin disimpan dan bisa dimanfaatkan secara wajar. Pengertian ini membawa akibat bahwa sesuatu itu dapat dipandang harta jika memenuhi dua unsur yaitu:

- a. Dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dipandang sebagai harta
- b. Dapat dimanfaatkan secara biasa. Konsekuensi logis dari pendapat ulama hanafiyah adalah yang dinamakan harta harus bersifat benda atau sesuatu yang bersifat materi atau yang bisa di indra. Sedangkan manfaat atau hak bukan dipandang sebagai harta melainkan sebagai kepemilikan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan orang yang merusaknya harus menggantinya atau menanggung beban atas kerusakannya. Imam syafii mengatakan bahwa harta dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual belikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Pendapat jumhur ulama bila dikaitkan dengan hak cipta (*Ibtikar*) maka hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta, karena menurut mereka harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat menfaat. Atas dasar ini maka pemikiran,

¹⁵ Agus Suyana, “*Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*”, dalam Al- Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam, III, Nomor 5, 2015, h. 250

hak cipta dan kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukan sama dengan benda-benda lain, seperti rumah, mobil dan sebagainya.¹⁶

Imam al-qarafi berpendapat lain bahwa sekalipun hak ibtikar itu merupakan hak bagi pemiliknya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terikat sama sekali dengan harta. Oleh sebab itu, menurutnya hak ibtikar tidak boleh diwariskan, tidak boleh diwasiatkan dan tidak boleh ditransaksikan dengan transaksi yang bersifat pemindahan hak milik. Alasannya karena yang menjadi sumber hak adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan diwasiatkan dan ditransaksikan. Pendapat ini ditentang oleh mayoritas ahli fiqh antara lain ulama malikiyah yang menyatakan bahwa sekalipun asalnya adalah akal manusia namun hak ibtikar setelah dituangkan dalam bentuk media memiliki nilai harta yang besar. Bahkan melebihi nilai sebagian harta benda material lain. Menurut mereka semata-mata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang tidak boleh dipindah tangankan akan tetapi setelah pemikiran itu dituangkan dalam bentuk media tau yang lain, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta.¹⁷

Hak cipta merupakan sesuatu yang baru dan belum ditemukan nash hukumnya (dalil khusus) baik dalam al-quran maupun hadist. Namun secara ijtihadi dapat didasarkan pada Urf (suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat) dan masalah mursalah yaitu sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Tetapi masalah itu secara substansial sejalan atau tidak bertentangan dengan maqasid syariah.¹⁸

5. Etika Produksi Islam

Menurut Sofyan Assauri, produksi didefinisikan sebagai berikut: "Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan

¹⁶ Bahreisy, Husein, Himpunan Fatwa, Surabaya: Al-Ikhlas, 2011. Hal. 12

¹⁷ Ahmad, idris, Fiqh Al-Syafi'iyah, Jakarta: karya indah, 2012. Hal. 37

¹⁸ Al-fikri t.th *al-muamalah al-madiyah wa al-adabiyah*, Beirut: daar al-fikri

dan menambah kegunaan (utility) sesuatu barang atau jasa, untuk kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan skill (organization, managerial, dan skills).

Murti Sumarti dan Jhon Soeprihanto memberikan pengertian produksi sebagai berikut : Produksi adalah semua kegiatan dalam menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa, dimana untuk kegiatan tersebut diperlukan faktor-faktor produksi. Produksi menurut para ahli ekonomi sebagai upaya menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan¹⁹

Sedangkan dalam konsep produksi Islami, produsen harus mampu mengolah sumber daya alam yang diciptakan Allah dengan baik, etika dan norma produksi harus diprioritaskan, kemaslahatan umat lebih tinggi dibandingkan kemaslahatan diri sendiri, alat produksi dimanfaatkan dengan amanah memakmurkan bumi, karena manusia merupakan Khalifatul fil Ardhi, dimana manusia akan mempertanggungjawabkan segala yang ia lakukan dimuka bumi di hari akhir nanti.²⁰

Adapun prinsip-prinsip produksi islam diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Berproduksi dalam lingkaran halal

Prinsip produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun komunitas adalah berpegang pada semua yang diharamkan Allah dan tidak melewati batas. Pada dasarnya, produsen pada ekonomi Syariat juga melarang memproduksi produk yang merusak akidah, etika, dan moral manusia, seperti produk yang berhubungan dengan pornografi dan sadisme, baik dalam opera, film, dan musik.²¹

¹⁹ Sri Wahyuni, "TEORI KONSUMSI DAN PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman," *Jurnal Akuntabel* ; 10, no. 1 (2013): 74-79.

²⁰ Ibid.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press. 1997. hlm. 117-118.

Islam sebagai agama yang sempurna membolehkan hiburan yang bermaksud ke arah kebaikan. Menurut perspektif Islam, seni lagu yang diharuskan oleh syara' bisa dijadikan alat mendidik sambil berhibur yaitu melalui pendekatan Islam.²²

b) Keadilan dalam berproduksi

Sistem ekonomi Islam telah memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat. Kitab suci Al-Quran melarang cara mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak adil dan memperingatkan akan akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang tidak adil. Jika seseorang mencari dan mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar ia tidak hanya merusak usaha dirinya, tetapi akan menciptakan kondisi yang tidak harmonis di pasar yang pada akhirnya akan menghancurkan usaha orang lain. Perilaku menyanyikan lagu ulang (*Cover Song*) ini dinilai akan merugikan pencipta lagu apabila ia tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum menyanyikan lagu tersebut. Lebih ekstrem lagi pelaku *cover song* saat ini lebih terkenal dibandingkan dengan pencipta lagu itu sendiri

- c) Seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islami
- d) Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial-kemasyarakatan
- e) Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks.²³

Bila dikaitkan dengan *Cover Song*, perilaku produksi pelaku *Cover Song* tidak memenuhi sebagian prinsip dari etika produksi islam, kenapa karena perilaku menyanyikan lagu ulang dengan versi lain itu tidak menunjukkan kemandirian,

²² Yulika, *JEJAK SENI DALAM*.

²³ Widya Sari, D A N Konsumsi, and Dalam Islam, "Widya Sari PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN KONSUMSI DALAM ISLAM Abstrak" (n.d.): 1-34.

dan dinilai hanya memanfaatkan karya orang lain untuk kepentingan individu masing-masing. Hal ini tentunya akan merugikan pencipta lagu itu sendiri, bila dilihat dari Sedangkan motif perilaku *cover song* ini ialah hanya untuk mendapatkan pendapatan dan kepopuleritasan di masyarakat khususnya Indonesia.

D. Hasil Penelitian

Sesuai dengan konsep hak cipta yaitu melindungi karya cipta ide manusia yang dapat dimanfaatkan yaitu dapat dilihat, didengar ataupun dibaca. Hak cipta lagu yang dapat didengar sudah wajib untuk dilindungi. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. Jika seorang musisi sudah bersusah-payah menciptakan lagu atau musik yang menarik dan disukai orang lain, maka musisi itu harus atau berhak memperoleh imbalan setiap kali musik atau lagunya dinikmati orang lain.²⁴

Sampai saat ini masyarakat belum menyadari bahwa hak cipta sangatlah penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan dalam Indonesia. Masih banyak di dapati penyanyi yang menyanjikan kembali lagu atau musik orang lain secara komersial tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta, baik secara langsung ataupun melalui media internet dan lainnya yang memperoleh keuntungan bagi si pelaku cover version. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengatur perlindungan bagi karya cipta lagu atau musik, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan hak ekonomi dan hak moralnya. Penyelesaian sengketa untuk hal di atas dapat dilakukan melalui jalur non litigasi atau pun jalur litigasi yaitu Pengadilan Niaga.

Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya kesamaan

²⁴ Paulus Mogot2 Mogot, "No Title," *Lex et Societatis IV*, no. 1 (2016): 80-87.

pengertian, sikap, dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian.

Masalah tersebut terjadi karena kecanggihan teknologi yang semakin meningkat, sehingga semua orang dapat mengakses dan menggandakan suatu karya cipta, mengurangi atau menambahkan suatu karya cipta lagu, mengubah lirik atau syair dari karya cipta lagu. Akibat dari hal tersebut, semua orang dapat memanfaatkan karya cipta lagu tanpa melewati proses menyalurkan ide, merangkai setiap melodi atau isi syair dari karya cipta lagu serta tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk membayar royalti ke si penciptanya.

Cover merupakan suatu pertunjukan atau perekaman baru yang dilakukan oleh seseorang terhadap lagu yang diciptakan performer atau komposer asli untuk tujuan komersial. Kunci dari cover adalah orisinalitas seseorang dalam membawakan sebuah lagu, apakah lagu tersebut merupakan ciptaannya atau tidak? Tidak sampai di situ, bagaimana komposisinya? Dan begitu seterusnya.

Ketika seseorang menyanyikan kembali sebuah lagu yang diciptakan dan/atau dipopulerkan oleh penyanyi dan/atau pencipta lagu yang asli, lalu kemudian merekamnya untuk diunggah ke YouTube, Spotify, Sound Cloud hingga iTunes, ia dapat disebut sebagai pelaku cover.

Di dalam praktiknya jarang pemegang hak cipta atau pencipta lagu menuntut para cover, dibandingkan harus melawan para pelaku cover, mereka lebih memilih untuk berbagi keuntungan yang didapat dari lagu cover tersebut. YouTube sendiri telah menyediakan sistem yang disebut content ID.²⁵ Fungsi content ID adalah melindungi video (termasuk audio dan lagu) dan memberikan hak cipta sepenuhnya kepada anda sebagai pemilik video asli. Tujuannya agar orang lain tidak bisa mengaku-ngaku atau menggunakan ulang atau memperbanyak konten video tersebut, dengan syarat khusus.

²⁵ Gani Sebastian, Panduan Mendapatkan dan Menggunakan Content ID YouTube, <https://www.klikmania.net/menggunakan-content-id-youtube/>, diakses pada tanggal 18 juli 2019

Untuk pencipta lagu sebaiknya Sebelum melakukan upload terlebih dahulu harus mendaftarkan diri menjadi anggota atau member dalam YouTube. YouTube memberikan pengertian Hak Cipta yaitu suatu bentuk perlindungan yang diberikan untuk karya asli dari penulis, termasuk kreasi sastra, drama, musik, grafis, dan audiovisual. Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk menggunakan karya tersebut. Hanya pemilik hak cipta yang dapat menentukan apakah orang lain diizinkan untuk menggunakan karya tersebut atau tidak. Bagaimana karya cipta tersebut dapat digunakan dan siapa yang dapat menghasilkan uang dari karya cipta tersebut, termasuk siapa yang dapat membagikannya di YouTube.²⁶

Jenis karya yang terikat pada hak cipta adalah karya audio visual, rekaman suara dan komposisi musik, karya tulis, karya visual, video game/software komputer, dan karya drama/musikal. Ide atau fakta dan proses tidak terikat pada hak cipta. Pembuatan konten pada YouTube harus mengetahui kapan memberi atau memperoleh izin dari hak cipta atau lisensi, sebelum mengupload video ke YouTube hal pertama yang dilakukan adalah mengamankan hak atas semua elemen dalam video atau musik apapun, klip video, foto, dan lain-lain. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghubungi pemegang hak cipta secara langsung dan menegosiasikan lisensi yang tepat untuk digunakan. Lisensi biasanya berisi izin yang jelas untuk menggunakan konten, tetapi dapat menyertai pembatasan pada eksklusivitas, hak khusus, durasi, geografi, atau persyaratan lainnya.

Content ID merupakan teknologi hak cipta yang canggih, memberikan cara baru dalam mengelola dan memonetisasi kontennya di YouTube. Content ID telah ada sejak tahun 2007, cara berkerja Content ID adalah membandingkan video yang diupload ke situs dengan file referensi yang disediakan oleh pemegang hak cipta. Hal ini menjadi sidik jari digital yang diambil oleh content ID dari sebuah sumber, lalu dibandingkan kecocokan potensialnya. Apabila video cocok dengan sumber, maka video akan diklaim, dan pemilik hak

²⁶ YouTube, https://www.youtube.com/t/howto_copyright , diakses pada tanggal 18 juli 2019

cipta dapat memilih untuk menghasilkan uang dari video tersebut, membiarkan dan melacak statistik penayangannya atau memblokir dari YouTube. Sebagian besar pemilik hak cipta memonetisasikan klaimnya, tetapi jika pemilik hak cipta memilih memblokirnya, maka pihak YouTube akan memblokir video tersebut agar tidak dapat ditonton, hal tersebut akan diberitahukan kepada uploader.

Penghapusan hak cipta di YouTube merupakan pemberitahuan pelanggaran hak cipta sesuai dengan Digital Millenium Copyright Act (DMCA)²⁷ di AS dan sejalan dengan ketentuan pemberitahuan untuk penghapusan yang sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. Penghapusan DMCA adalah sebuah permintaan hukum yang bersifat formal dan memerlukan elemen khusus agar bisa diproses dan ditindaklanjuti. Caranya adalah dengan mengisi formulir web, dan juga bisa tanpa formulir, yaitu dengan mengirimkan melalui email, faks dan pos. Dalam memverifikasi hak cipta harus dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti penggunaan wajar atau pemanfaatan wajar sebelum mengirimkan pemberitahuan penghapusan hak cipta.

Walaupun YouTube memiliki sistem yang kuat untuk memproses permintaan penghapusan, partner harus bertanggung jawab untuk menggunakan sistem dengan benar. Penghapusan hak cipta dilakukan ketika yakin bahwa penggunaan materi digunakan tanpa seizin pemilik hak cipta, agen atau badan hukum. Penyalahgunaan proses tersebut dapat menyebabkan penangguhan akun atau konsekuensi hukum. Jika video di YouTube telah diklaim melalui content ID atau dihapus karena penghapusan konten akibat pelanggaran hak cipta, maka uploader harus mengevaluasi siapa pemilik hak yang tepat. Ketika karya yang memiliki hak cipta disertakan tanpa izin yang jelas, uploader dapat menghapus video atau mencari lisensi konten dari pemegang hak cipta. Namun, jika uploader yakin bahwa video yang diupload memenuhi persyaratan penggunaan yang diperkenankan, uploader dapat memilih untuk

²⁷ Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/> diakses pada tanggal 8 April 2018. "DMCA adalah hukum hak cipta AS memberlakukan dua perjanjian World Intellectual Property Organization (WIPO) tahun 1996."

menggugat klaim content ID atau penghapusan konten akibat pelanggaran hak cipta dengan mengajukan laporan penolakan atau pemberitahuan tanggapan. Untuk menghindari pelanggaran hak cipta terutama dalam YouTube, pihak YouTube mendorong para komunitas agar memahami aturan. Baik bagi pemilik hak cipta dan pembuat konten, mematuhi aturan ini dapat membantu mencegah konflik dan menjadikan YouTube sebagai pengalaman yang positif.

Selain itu didalam youtube juga terdapat sistem monetizing, dimana pihak pemilik sah suatu potongan video bisa mengklaim semua bajakan yang beredar di laman Youtube sebagai miliknya. Untuk Pembajaknya sendiri, alih-alih mendapatkan keuntungan, justru tindakannya itu malah membuat pemilik yang sah mendapatkan keuntungan berlipat. Sebab semua yang dilakukan, justru bisa dengan mudah diklaim oleh pemiliknya, namun di sisi lain membantu memperluas pemasaran.

Cover lagu yang tidak berizin mengandung bahaya (*dlarar*), karena merugikan orang lain dan tidak mematuhi undang-undang. Bahaya itu bisa berwujud materi atau moral diantaranya: *pertama*, pembajak tidak menyadari dan menghargai jerih payah pencipta untuk menghasilkan karyanya yang telah menghabiskan waktu, tenaga dan dana. *Kedua*, pembajak tidak mengakui jasa pencipta untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kesustraan, dan kesenian. *Ketiga*, pembajak tidak mengakui adanya jasa orang atau perusahaan/ penerbit yang dengan penuh resiko menyediakan modal untuk menyiarkan, mencetak dan memperbanyak karya cipta tersebut lebih dari itu pengcover lagu tidak membayar pajak royalti.

Dalam haq ibtikar Islam menerangkan larangan yang sangat jelas dalam mengambil hak orang lain tanpa izin. Karena hak ibtikar sendiri merupakan hak cipta yang telah dibuat oleh seseorang dengan susah payah dan apabila ada orang yang menjiplak atau tanpa sengaja mengambil dalam arti memperbanyak hasil karya lalu menjualnya secara masal tanpa diketahui oleh penciptanya itu hukumnya haram dan akan mendapat dosa.

Selain dari teori haq ibtikar peneliti juga memakai teori hak dan kepemilikan, dalam islam sendiri telah diatur sedemikian rupa

hak dan kepemilikan seseorang dan jika hal tersebut dilanggar misal mengambil hak dan kepemilikan orang lain maka hal tersebut telah melanggar perintah Allah dan tentunya akan mendapat dosa.

E. Penutup

Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang (cover) untuk kepentingan komersial di media internet atau media sosial bertujuan agar hak-hak dari pencipta lagu dilindungi dan menjamin adanya kepastian hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perbuatan tanpa izin mengumumkan ciptaan lagu melalui internet merupakan pelanggaran hak cipta, apalagi jika pelaku cover mendapatkan keuntungan dari lagu yang memiliki hak cipta tersebut. Tidak hanya undang-undang, perlindungan hukum bagi pencipta lagu di youtube juga telah memiliki suatu software yang bernama content id, cara berkerja Content ID adalah membandingkan video yang diupload ke situs dengan file referensi yang disediakan oleh pemegang hak cipta. Hal ini menjadi sidik jari digital yang diambil oleh content ID dari sebuah sumber, lalu dibandingkan kecocokan potensialnya. Apabila video cocok dengan sumber, maka video akan diklaim, dan pemilik hak cipta dapat memilih untuk menghasilkan uang dari video tersebut, membiarkan dan melacak statistik penayangannya atau memblokir dari YouTube. Sebagian besar pemilik hak cipta memonetisasikan klaimnya, tetapi jika pemilik hak cipta memilih memblokirnya, maka pihak YouTube akan memblokir video tersebut agar tidak dapat ditonton, hal tersebut akan diberitahukan kepada uploader. Bentuk perlindungan hukum atau sanksi soal contoh kasus di atas terdapat dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta 2014, yaitu penggunaan kembali lagu untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik lagu dikenai hukuman pidana penjara paling lama empat tahun dan atau denda maksimal satu miliar. Jika penggunaan kembali lagu tersebut bukan untuk kepentingan komersial atau tidak mendapat keuntungan yang melanggar hak ekonomi dari pencipta maka hukuman pidana diatas tidak berlaku bagi pelaku cover.

Selain itu didalam youtube juga terdapat sistem monetizing, dimana pihak pemilik sah suatu potongan video bisa mengklaim semua bajakan yang beredar di laman Youtube sebagai miliknya. Untuk Pembajaknya sendiri, alih-alih mendapatkan keuntungan, justru tindakannya itu malah membuat pemilik yang sah mendapatkan keuntungan berlipat. Sebab semua yang dilakukan, justru bisa dengan mudah diklaim oleh pemiliknya, namun di sisi lain membantu memperluas pemasaran.

Cover lagu yang tidak berizin mengandung bahaya (*dlarar*), karena merugikan orang lain dan tidak mematuhi undang-undang. Bahaya itu bisa berwujud materi atau moral diantaranya: *pertama*, pembajak tidak menyadari dan menghargai jerih payah pencipta untuk menghasilkan karyanya yang telah menghabiskan waktu, tenaga dan dana. *Kedua*, pembajak tidak mengakui jasa pencipta untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kesustraan, dan kesenian. *Ketiga*, pembajak tidak mengakui adanya jasa orang atau perusahaan/penerbit yang dengan penuh resiko menyediakan modal untuk menyiarkan, mencetak dan memperbanyak karya cipta tersebut lebih dari itu pengcover lagu tidak membayar pajak royalti.

Dalam haq ibtikar Islam menerangkan larangan yang sangat jelas dalam mengambil hak orang lain tanpa izin karena hak ibtikar sendiri merupakan hak cipta yang telah dibuat oleh seseorang dengan susah payah dan apabila ada orang yang menjiplak atau tanpa sengaja mengambil dalam arti memperbanyak hasil karya lalu menjualnya secara masal tanpa diketahui oleh penciptanya itu hukumnya haram dan akan mendapat dosa.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir*
- Adrian Sutedi, 2009, "*Hak atas Kekayaan Intelektual*". Jakarta: sinar Grafika,
- Agnes, Y. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Lagu yang Dinyanyikan Ulang (Cover) untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Agus Suyana, 2015, "*Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*", dalam Al- Masalah Hukum dan Pranata Sosial Islam, III, Nomor 5,
- Ahmad, idris, 2012., "*Fiqh Al-Syafi'iyah*", Jakarta: karya indah,
- Al-fikri t.th "*al-muamalah al-madiyah wa al-adabiyah*", Beirut: daar al-fikri
- Ardiansyah, L. (2018). Media Sosial Youtube Dalam Menunjang Popularitas Musisi Indonesia. *Seminar Nasional Seni Dan Desain: "Konvergensi Keilmuan Seni Rupa Dan Desain Era 4.0*, 301-306.
- Bahreisy, Husein, 2011, "*Himpunan Fatwa*", Surabaya: Al-Ikhlas,
- Bernard Nainggolan, Komentar Undang-Undang Hak Cipta, (Bandung : P.T. Alumni Bandung, 2016), [https://www.klikmania.net/menggunakan-content-id-youtube/diakses pada tanggal 18 juli 2019](https://www.klikmania.net/menggunakan-content-id-youtube/diakses_pada_tanggal_18_juli_2019)
- Fadhila, G., & Sudjana, U. (2018). Perlindungan karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang. *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan*, 1(2), 222-235.

- Gani Sebastian, Panduan Mendapatkan dan Menggunakan Content ID YouTube, https://www.youtube.com/t/howto_copyright, diakses pada tanggal 18 juli 2019
- Mogot, : Paulus Mogot2. 2016. No Title. *Lex et Societatis*, IV(1), 80-87.
- Lucky Setiawati, *Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakahmenyanyikanulang-lagu-milik-orang-lainmelanggar-hakcipta?>,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta : Raja Grafindo
- Sari, Widya, D A N Konsumsi, and Dalam Islam. "Widya Sari PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN KONSUMSI DALAM ISLAM Abstrak" (n.d.): 1-34.
- Undang-undang hak cipta no. 28 tahun 2014 pasal 1
- Undang-undang hak cipta no. 28 tahun 2014 pasal 8
- Uning Kesuma Hidayah, Tesis : Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/ DVD (Studi Kasus di Jawa Tengah) (Semarang: UNDIP, 2008),
- Wahyuni, Sri. "TEORI KONSUMSI DAN PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Sri Wahyuni Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman." *Jurnal Akuntabel* ; 10, no. 1 (2013): 74-79.
- Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/> diakses pada tanggal 18 juli 2019. "DMCA adalah hukum hak cipta AS memberlakukan dua perjanjian World Intellectual Property Organization (WIPO) tahun 1996."

Yakub, Mohamad. 2019 "MONETISASI KARYA HAK
CIPTA PADA PORTAL YOUTUBE"

Yulika, Febri. 2016, *JEJAK SENI DALAM*.